



Poligami dalam Perspektif Islam dan Praktiknya di Luar Islam: Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah

Sirojudin¹

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
Email: syahwest24@gmail.com

Abstract

This article discusses polygamy from the Islamic perspective and the practice of polygamy outside Islam using an analytical approach. The study emphasizes the relationship between the permissibility of polygamy and the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī‘ah), particularly the preservation of lineage (ḥifẓ al-nasl), which can only be achieved through the fulfillment of strict conditions and requirements. In addition, this article elaborates on various wisdoms of polygamy, both in terms of moral protection and social welfare. The findings indicate that polygamy in Islam is not intended as a source of problems, but rather as a sharī‘ah-based solution in certain circumstances, provided that it is practiced in accordance with the fundamental objectives of Islamic law. This study is expected to provide a more complete and comprehensive understanding for the public regarding the concept of polygamy.

Keywords: Polygamy, Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Ḥifẓ Al-Nasl, Islamic Law, Social Welfare.

Abstrak

Tulisan ini membahas poligami dalam perspektif Islam dan praktik poligami di luar Islam dengan pendekatan analitis. Kajian ini menekankan keterkaitan antara kebolehan poligami dan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang hanya dapat diwujudkan melalui pemenuhan syarat dan ketentuan yang ketat. Selain itu, artikel ini menguraikan berbagai hikmah poligami, baik dari aspek perlindungan moral maupun kemaslahatan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai sumber masalah, melainkan sebagai solusi syariat dalam kondisi tertentu, sepanjang dijalankan sesuai dengan tujuan dasar hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep poligami.

Kata kunci: Poligami, Maqāṣid Al-Syarī‘Ah, Ḥifẓ Al-Nasl, Hukum Islam, Kemaslahatan Sosial

PENDAHULUAN

Kajian terhadap hukum-hukum syariat Islam menunjukkan bahwa salah satu tujuan pokoknya adalah mewujudkan kesejahteraan manusia melalui upaya menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi manusia dalam tiga ranah utama, yakni individu, keluarga, dan

masyarakat. Ketiga ranah ini saling berkaitan, sehingga gangguan atau kerusakan pada salah satunya berpotensi memengaruhi keseimbangan dan keberlangsungan ranah lainnya.

Dalam kerangka tersebut, keluarga menempati posisi strategis sebagai penghubung antara individu dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang membentuk kepribadian seseorang sebelum ia terlibat secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian yang besar terhadap institusi keluarga dan menempatkan perlindungannya sebagai salah satu tujuan utama syariat. Perlindungan ini diwujudkan melalui beragam ketentuan dan mekanisme hukum yang bertujuan menjaga keberlanjutan keluarga, memperkuat fondasinya, serta mengatur relasi antaranggota keluarga secara harmonis.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada perlindungan keluarga dalam perspektif syariat Islam dengan merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana peran maqāṣid al-syarī'ah dalam melindungi institusi keluarga dan sejauh mana pengaruhnya terhadap terciptanya stabilitas masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menelaah maqāṣid hukum syariat yang berkaitan dengan institusi keluarga, disertai dengan analisis terhadap implikasinya bagi stabilitas masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan antara tujuan-tujuan syariat dan upaya perlindungan keluarga dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Secara sistematis, penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pengantar mengenai tema kajian. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada dua bagian utama. Bagian pertama mengkaji posisi keluarga dalam sistem hukum Islam serta

Maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga dan melindungi institusi keluarga. Bagian kedua membahas pengaruh perlindungan keluarga terhadap stabilitas masyarakat dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan sekaligus menegaskan temuan-temuan utama yang diperoleh dari kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami dalam Islam dan Batasan-Batasannya

Islam merupakan agama yang selaras dengan fitrah manusia serta mampu merespons realitas sosial secara proporsional—bukan dengan sikap ekstrem, baik berlebihan maupun meremehkan. Prinsip moderasi ini tampak jelas dalam sikap Islam terhadap praktik poligami. Islam membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan lebih dari satu perempuan bukan tanpa alasan, melainkan karena pertimbangan kemanusiaan yang penting, baik pada ranah individu maupun sosial. Namun demikian, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan yang tegas serta syarat yang ketat.

Adapun batasannya adalah jumlah maksimal istri, yaitu empat orang. Hal ini ditegaskan dalam praktik Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ketika Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh istri, Nabi صلى الله عليه وسلم memerintahkannya untuk memilih empat orang saja dan menceraikan sisanya. Demikian pula terhadap orang-orang yang masuk Islam dengan delapan istri, Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang mereka mempertahankan lebih dari empat. Sementara itu, pernikahan Nabi صلى الله عليه وسلم dengan sembilan istri merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, berkaitan dengan kebutuhan dakwah semasa hidupnya serta kebutuhan umat setelah wafatnya. Hal ini memiliki dimensi historis dan sosial yang tidak dapat digeneralisasikan kepada umatnya.

Adapun syarat utama yang ditetapkan Islam dalam praktik poligami adalah kemampuan dan kepercayaan diri seorang suami untuk berlaku adil. Keadilan tersebut mencakup aspek-aspek lahiriah yang dapat diukur secara objektif, seperti pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, giliran bermalam, dan nafkah. Barang siapa tidak meyakini kemampuannya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan seimbang, maka Islam melarangnya untuk menikah lebih dari satu.

Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ﴾ [النساء: 3] *“Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja.” (QS. an-Nisā’: 3)*

Rasulullah صلى الله عليه وسلم juga memberikan peringatan keras melalui sabdanya:

«من كانت له امرأتان يميل لإحدهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل»

“Barang siapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring.” (HR. Tirmidzi)

Kecenderungan (al-mail) yang diperingatkan dalam hadis Nabi bukanlah kecenderungan batin semata, melainkan kecenderungan yang berujung pada pengabaian dan

pelanggaran hak-hak istri. Adapun rasa condong dalam hati merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia untuk sepenuhnya dikendalikan, dan dalam hal ini Allah memberikan kelapangan serta pemaafan.

Hal tersebut ditegaskan dalam sabda Nabi ﷺ yang selaras dengan firman Allah Swt.:

«وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» [النساء: ١٢٩]

“Kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri, walaupun kamu sangat menginginkannya. Maka janganlah kamu condong sepenuhnya sehingga kamu membiarkannya terkatung-katung.” (QS. an-Nisā’: 129)

Yang dimaksud dengan perempuan “terkatung-katung” adalah istri yang ditelantarkan oleh suaminya, sehingga ia tidak menjalani kehidupan sebagai istri secara utuh, namun juga tidak memperoleh kejelasan status melalui perceraian. Kondisi ini dapat terjadi baik ketika suami memiliki istri lain maupun tidak.

Karena itu, secara syariat tidak dibenarkan bagi seorang suami menelantarkan istrinya dalam jangka waktu yang panjang hingga menempatkannya dalam keadaan tidak pasti. Atas dasar prinsip keadilan inilah Rasulullah ﷺ senantiasa membagi giliran secara adil di antara istri-istrinya. Beliau juga berdoa:

«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»

“Ya Allah, inilah pembagianku dalam perkara yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau mencelaku dalam perkara yang Engkau kuasai dan tidak aku kuasai.”(HR. Tirmidzi).

Yang dimaksud adalah urusan hati dan kecenderungan emosional, yang secara fitrah berada di luar kendali manusia. Dalam perjalanan, Nabi ﷺ bahkan menggunakan mekanisme undian di antara istri-istrinya. Siapa yang terpilih melalui undian itulah yang beliau ajak bepergian. Praktik ini menunjukkan upaya maksimal beliau untuk menghindari ketidakadilan dan menjaga kerelaan semua pihak.

Dengan demikian, secara hukum Islam tidak ada larangan bagi seorang laki-laki untuk menikah lagi selama ia memiliki kemampuan menunaikan kewajiban-kewajiban perkawinan, seperti nafkah dan perlindungan, serta mampu bersikap adil secara nyata di antara istri-istrinya. Namun, apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka menikah lebih dari satu tidak dibenarkan.

Allah Swt. berfirman:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: ٣]

“Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisā’: 3)

Ayat ini menegaskan bahwa monogami dalam kondisi ketidakmampuan berlaku adil justru lebih mendekati nilai keadilan dan menjauhkan dari kecenderungan zalim.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak membiarkan poligami berlangsung tanpa arah dan kendali. Sebaliknya, poligami diatur melalui ketentuan yang ketat dengan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak-anak. Pengaturan ini dimaksudkan agar kehidupan keluarga tetap berada dalam koridor pernikahan yang sah, hak-hak setiap pihak terlindungi, serta terhindar dari praktik permisif yang berpotensi mengabaikan kehormatan dan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan.

Poligami di Luar Islam dan Barat: Realitas Historis dan Tantangan Moral

Praktik poligami telah dikenal sejak masa paling awal sejarah manusia dan berkembang luas di berbagai peradaban. Di Yunani Athena, misalnya, perempuan diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan di pasar, sementara praktik beristri banyak dibolehkan tanpa batasan yang jelas. Poligami juga marak di Eropa, khususnya di kalangan bangsa Teuton pada masa Kaisar, serta dikenal luas di Jerman pada periode Nashid.

Di Romawi, praktik ini berlangsung secara faktual meskipun tidak memperoleh legitimasi hukum. Bahkan setelah Kaisar Justinianus melarangnya melalui peraturan resmi, poligami tetap bertahan dalam praktik sosial. Hal serupa juga ditemukan pada peradaban Mesir Kuno, terutama di kalangan elite dan para penguasa.

Dalam konteks hukum kuno, syariat Hammurabi juga mengakui keberadaan poligami. Ketentuan tersebut dapat ditelusuri melalui prasasti-prasasti arkeologis yang ditemukan pada batu-batu peninggalan di kota Tyre. Hukum Hammurabi merupakan salah satu sistem hukum awal yang memberi perhatian serius pada pengaturan keluarga, dan di dalamnya terdapat ketentuan yang membolehkan praktik poligami.

Sementara itu, masyarakat Sparta—sebagaimana masyarakat Tibet—mengenal praktik poliandri, yakni seorang perempuan diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami tanpa batasan jumlah tertentu. Fenomena serupa juga ditemukan pada sejumlah suku di India, di mana seorang perempuan dapat memiliki beberapa suami, bahkan dalam beberapa kasus mencapai sepuluh orang.

Pada suku Toda, sistem perkawinan bersifat kolektif dalam lingkup keluarga. Ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, ia secara sosial dianggap sebagai istri

bagi seluruh saudara laki-laki suaminya yang lebih muda. Dalam konstruksi ini, para saudara tersebut diposisikan sebagai suami, sementara perempuan yang lebih muda dipandang sebagai saudari bagi mereka.

Di kalangan suku Bushman di Afrika Selatan, laki-laki yang lebih kuat dapat merebut perempuan dari laki-laki yang lebih lemah, dan tindakan tersebut dianggap sah. Hal serupa juga ditemukan pada sebagian suku Indian di Amerika, yang terlibat peperangan dan konflik demi memperebutkan perempuan. Dalam konteks ini, laki-laki yang kuat dapat memiliki banyak perempuan, sedangkan yang lemah sering kali tidak memiliki pasangan sama sekali. Ukuran relasi bukanlah nilai moral, melainkan kemampuan dan kekuatan untuk menguasai.

Praktik poligami juga dikenal luas dalam masyarakat Arab pra-Islam. Pada masa itu, memiliki banyak istri dipandang sebagai simbol keperkasaan dan kebanggaan sosial, sehingga jumlah istri kerap dijadikan ukuran maskulinitas seorang laki-laki di hadapan kabilah lain.

Fenomena tersebut tercermin, misalnya, pada kisah Qais bin al-Ḥārith ra. Ketika ia memeluk Islam, ia memiliki delapan orang istri yang berstatus merdeka. Nabi Muhammad ﷺ kemudian memerintahkannya untuk menceraikan empat orang dan mempertahankan empat istri saja.

Hal serupa juga terjadi pada Ghailān bin Salamah ats-Tsaqafī ra. Saat masuk Islam, ia memiliki sepuluh orang istri. Nabi ﷺ menegaskan kepadanya agar memilih empat di antara mereka.

Dalam Musnad asy-Syāfi'ī diriwayatkan dari Naufal bin Mu'āwiyah ad-Dailī ra., ia menceritakan bahwa ketika dirinya memeluk Islam, ia memiliki lima orang istri. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda kepadanya agar memilih empat istri yang dikehendaki dan berpisah dengan yang lainnya.

Riwayat serupa juga disampaikan oleh 'Umar al-Asadī ra. Ia mengisahkan bahwa saat masuk Islam, ia memiliki delapan orang istri. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau menegaskan agar ia memilih empat di antara mereka.

Demikian pula dalam riwayat 'Īsā bin al-Ḥārith ra., yang menyatakan bahwa ia memeluk Islam dalam keadaan memiliki delapan istri. Setelah menyampaikan kondisi tersebut kepada Rasulullah ﷺ, beliau kembali memberikan arahan yang sama, yakni membatasi pilihan pada empat orang istri.

Diriwayatkan bahwa ‘Abdul Muṭṭalib, kakek Nabi ﷺ memiliki enam orang istri. Al-Daḥḥāk menjelaskan bahwa praktik tersebut berlangsung pada masa jahiliah, sebelum hadirnya pengaturan normatif Islam.

Pada fase awal Islam, laki-laki masih diperkenankan menikahi perempuan merdeka tanpa batasan jumlah tertentu. Namun, praktik tersebut kemudian diarahkan dan dibatasi secara normatif. Melalui ayat ketiga Surah an-Nisā’, Islam menetapkan batas maksimal empat istri.

Jika dibandingkan dengan sistem poligami dalam Islam, praktik relasi seksual di masyarakat Barat menunjukkan wajah yang sangat berbeda. Tidak jarang, pengakuan tentang hubungan di luar pernikahan baru terungkap ketika seseorang berada di ambang kematian, disampaikan sebagai pengakuan dosa kepada pendeta. Bahkan, banyak di antara mereka yang sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun mengakui telah menjalin hubungan dengan perempuan selain istrinya.

Praktik ini berlangsung tanpa kerangka hukum yang jelas. Ia tidak terjadi di luar pengawasan hukum, tetapi justru berlangsung di hadapan hukum tanpa pernah benar-benar disentuh atau dikendalikan olehnya. Hubungan tersebut tidak disebut sebagai pernikahan, melainkan dibungkus dengan istilah “pacar”, “kekasih”, atau “selingkuhan”.

Tidak ada batasan jumlah dalam relasi semacam ini. Ia tidak dibatasi oleh angka tertentu, bahkan cenderung tak mengenal batas sama sekali. Relasi tersebut juga tidak dijalankan secara terbuka dan bermartabat sebagai institusi keluarga, melainkan disembunyikan rapat-rapat dari ruang sosial.

Lebih dari itu, laki-laki yang terlibat dalam hubungan tersebut tidak dibebani tanggung jawab finansial apa pun terhadap perempuan yang menjalin relasi dengannya. Cukup dengan merusak kehormatan perempuan, lalu meninggalkannya menanggung malu, aib sosial, kemiskinan, serta penderitaan akibat kehamilan dan kelahiran yang tidak diakui secara sah.

Anak-anak yang lahir dari hubungan semacam ini pun kerap tidak diakui. Mereka dicap sebagai anak tidak sah, dan sepanjang hidup harus memikul stigma sosial sebagai akibat dari hubungan bebas tersebut—sebuah beban identitas yang membuat mereka sulit mengangkat kepala dengan martabat penuh.

Inilah bentuk “poligami” yang dilegalkan secara sosial, meskipun tidak disebut sebagai poligami. Ia kosong dari nilai moral, tanpa kepekaan nurani, dan miskin rasa kemanusiaan. Praktik ini digerakkan oleh hasrat dan egoisme, sekaligus membebaskan pelakunya dari segala bentuk tanggung jawab.

Poligami dalam Perspektif Maqāṣidu Al-Syariah: Analisis Sosial dan Hikmah Pensyariatannya

Agar kehidupan manusia dapat terus berlangsung dan dunia ini tetap dihuni sesuai dengan kehendak Allah Swt., Dia menetapkan keberlanjutan umat manusia melalui proses reproduksi. Untuk itu, Allah menanamkan dorongan naluriah dalam diri manusia agar mampu menjalankan peran tersebut, sekaligus membimbingnya menuju jalan yang benar. Jalan itu adalah pernikahan yang sah—sebuah institusi yang disyariatkan dan dipraktikkan oleh seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad ﷺ. Allah berfirman:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

“Sungguh, Kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan Kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan serta keturunan”(QS-Ar Ra'd 13:38)

Keberlanjutan eksistensi manusia tidak dapat terwujud tanpa adanya ikatan pernikahan. Berbeda dengan hewan yang cukup mempertahankan keberadaannya melalui naluri kawin semata, manusia—dengan tanggung jawab moral dan peradaban yang diembannya—memerlukan sistem yang lebih terarah dan bermartabat.

Karena itulah, kelahiran manusia harus berlangsung melalui jalur yang sah, sehingga keturunan yang lahir memiliki nasab yang jelas. Pada saat yang sama, Islam juga menutup segala celah yang dapat merusak tatanan ini, seperti percampuran nasab, penyimpangan moral, dan tuduhan-tuduhan yang mencederai kehormatan manusia.

Keberlangsungan generasi manusia merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Oleh sebab itu, memperbanyak keturunan melalui pernikahan yang sah dipandang sebagai sesuatu yang dianjurkan. Prinsip ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ:

«تَنَاقَحُوا وَتَنَاسَلُوا فَإِنِّي مَبَاهٍ بِكُمْ الْيَوْمَ
الْقِيَامَةِ»

“Menikahlah dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.”(HR Abu Dawud)

Dorongan ini mengandung pesan bahwa ketika umat Islam menjaga pernikahan yang sah dan memperbanyak keturunan, jumlah mereka akan bertambah, dan dalam jumlah yang besar terdapat kekuatan serta kemuliaan. Dalam banyak hal, jumlah yang besar—apabila disertai dengan amal saleh—lebih membawa kemaslahatan dibandingkan jumlah yang sedikit. Bahkan, banyaknya kaum muslimin sendiri termasuk bagian dari amal saleh yang lahir dari banyaknya pernikahan.

Selain itu, terdapat hikmah lain dari kebolehan poligami, yakni sebagai bentuk pencegahan terhadap Kebobrokan moral. Seorang laki-laki yang hanya memiliki satu istri, sementara dalam dirinya terdapat dorongan naluriah yang kuat untuk berhubungan suami istri, dapat mengalami kesulitan ketika istrinya berada dalam masa haid. Masa tersebut bisa berlangsung beberapa hari—paling singkat tiga hari dan paling lama sekitar sepuluh hari—di mana hubungan intim tidak dimungkinkan.

Dalam kondisi demikian, jika dorongan tersebut tidak tersalurkan secara sah, seseorang berpotensi mengalami tekanan yang mengarah pada penyimpangan. Kebolehan poligami memberikan ruang yang halal dan wajar untuk menghindari kondisi tersebut, sehingga seseorang memiliki alternatif yang sah tanpa harus terjerumus ke dalam perbuatan tercela seperti zina.

Zina merupakan dosa besar dengan dampak yang sangat merusak, baik bagi individu maupun tatanan sosial. Allah Swt. Secara tegas memperingatkan:

(وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

“Dan janganlah kalian mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk.” (QS. Al-Isrā’17: 32)

Berbagai data statistik menunjukkan bahwa masyarakat yang tidak mengenal atau melarang praktik poligami justru mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah anak yang lahir di luar pernikahan. Fenomena ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan: di Prancis, misalnya, jumlahnya mencapai sekitar tiga puluh persen; di Munich empat puluh persen; di Austria lima puluh persen; dan di Brussel bahkan mencapai enam puluh persen.

Apabila fakta ini dipahami secara jernih, lalu dikaitkan dengan penjelasan tentang hikmah pernikahan dan kebolehan poligami sebagaimana telah diuraikan, maka akan tampak bahwa pernikahan—termasuk di dalamnya kebolehan poligami—bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan keteraturan kehidupan manusia. Konsep “memakmurkan bumi” dalam hal ini mencakup berbagai manfaat, baik yang bersifat material maupun moral, yang lahir dari pernikahan yang sah dan bertanggung jawab.

Islam sendiri tidak mengenal konsep asketisme ekstrem yang menjauhkan manusia dari kehidupan keluarga. Prinsip “tidak ada kerahiban dalam Islam” menegaskan bahwa menjauhkan diri dari relasi keluarga dan pernikahan bukanlah ajaran Islam. Sebab, jika pola hidup semacam itu terus dibiarkan, generasi manusia akan menyusut dan bahkan terputus dalam kurun waktu tertentu. Pada akhirnya, kondisi ini justru berujung pada kerusakan tatanan kehidupan yang sejatinya diciptakan untuk dikelola dan dimakmurkan oleh manusia.

Dengan demikian, kebolehan poligami dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Ia bukan sekadar izin normatif, melainkan kebijakan yang berakar pada kebijaksanaan, keadilan, dan kepedulian terhadap realitas sosial.

Oleh karena itu, kritik terhadap Islam karena membolehkan poligami sering kali lahir dari pemahaman yang dangkal dan parsial. Justru di sinilah tampak kebijaksanaan syariat dan keadilan ajaran Islam yang mampu merespons berbagai persoalan kehidupan manusia secara proporsional dan realistis.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam kajian ini, dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur poligami melalui ketentuan yang ketat dan berlapis, yang tidak ditemukan dalam tradisi keagamaan lain. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan serta menegakkan prinsip keadilan, sehingga perempuan tidak menjadi pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara sewenang-wenang dalam praktik poligami.

Pemaparan mengenai praktik poligami di luar Islam disajikan untuk memberikan gambaran perbandingan yang utuh kepada masyarakat. Praktik poligami di luar Islam cenderung tidak memiliki aturan yang mengikat, sehingga rentan melahirkan pembiaran terhadap hak-hak perempuan, kekerasan, serta ketidakadilan. Dalam konteks tersebut, poligami kerap dipraktikkan tanpa tanggung jawab moral dan hukum yang jelas, berbeda dengan Islam yang menempatkan poligami dalam kerangka etika, tanggung jawab, dan keadilan.

Lebih jauh, poligami yang diatur secara ketat dalam Islam mengandung berbagai hikmah yang belum banyak dipahami oleh masyarakat. Salah satu hikmah tersebut berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya ḥifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan generasi secara bermartabat dan bertanggung jawab.

Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami poligami secara lebih utuh dan komprehensif, sehingga pandangan terhadap poligami tidak berhenti pada stigma atau prasangka semata. Dengan pemahaman yang proporsional, poligami tidak serta-merta dipersepsikan sebagai bentuk kezaliman, melainkan sebagai institusi yang dalam kondisi dan syarat tertentu memiliki tujuan kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Muhammad bin Alawi bin Abbas. 2021. *Adab al-Islām fī Nizām al-Ushrah*. Surabaya: Al-Hikam.
- Al-Haisouni, Bunaydar bin Muqbil. 1993. *Da‘wah ilā Ta‘addud az-Zawjāt*. Riyadh: Dār al-Samā‘ī.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. 2003. *Hikmat al-Tasyri‘ wa Falsafatuh*. Ditahqiq oleh Khalid al-‘Aththar. Cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Habib, Muhammad Bakr Ismail. 1427 H. *Maqashid al-Syariah Ta’shilan wa Taf’ilan*. Makkah: Rabithah al-‘Alam al-Islami.
- Al-Qardāwī, Yūsuf. (t.t.). *Fiqh al-Ushrah wa Qaḍāyā al-Mar’ah*. Damaskus: al-Dār al-Shāmiyyah.
- Muhammad, Muhammad Syaikh Ahmad (Muhammad Hajj). 2012. *Maqashid al-Syari‘ah al-Islamiyyah wa Atsaraha fī Ri‘ayati Huquq al-Insan: Dirasah Ta’shiliyyah Muqaranah*. Cet. Ke-1. Khartoum: Majma‘ al-Fiqh al-Islami.
- Jamal, Ibrāhīm Muḥammad Ḥasan. (1986). *Ta‘addud al-Zawjāt fī al-Islām: al-Radd ‘alā Iftirā’āt al-Mughridīn fī Miṣr*. Kairo: Dār al-I’tiṣām.